



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TUGAS SEBAGAI PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB
PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN PAJAK 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tiap-tiap desa, maka perlu menunjuk tugas sebagai pembantu penanggung jawab penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

h.a

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TUGAS SEBAGAI PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2019.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Tugas Sebagai Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak Tiap-Tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2019 dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, masing-masing di atur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa dan Lurah dapat menunjuk dan mengangkat Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah sebagai pengelola Administrasi dan 2 (dua) orang Aparat Sebagai petugas pemungut;
 - b. para Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah bertugas menerima Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk didistribusikan kepada Wajib Pajak, menerima dan mencatat pada Daftar Penerimaan Harian dalam bentuk Aplikasi hasil tagihan petugas pemungut untuk disetorkan kepada petugas penerima yang ditunjuk oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Kepala Desa dan Lurah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara teratur tiap bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tunjangan kompensasi sebagai operasional perbulan bagi desa dibebankan pada Belanja Dana BHP dan BHR, sedangkan untuk kelurahan hanya diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari hasil realisasi penerimaan masing-masing kelurahan setiap tahunnya.
- KELIMA : Masa tugas petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 6. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.*
- 7. Lurah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.*
- 8. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TUGAS SEBAGAI PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP - TIAP DESA SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2019

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP - TIAP DESA SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN
1	TOTIKUM	SOBONON	HAMAN R. LUMUAN	
2		BOLONAN	AFANDY ARSYAD KAY, S.IP	
3		BATANGBABASAL	KALEB NASIR	
4		SAMPAKA	HAIRANI BURAHIM	
5		SALANGANO	MUSRIADI AHMAD	
6		SAMBIUT	MASRIA	
7		SAKAY	ANDIUNA LAMPOTA	
8		TONE	SALVIUS BABE	
9		ABASON	NASRUL	
10		LOPITO	RAMLI TOMIK	
11		KOMBUTOKAN	HARMAN TALIB	
1	TINANGKUNG	MANGGALAI	RABIN MUSA	
2		AMBELANG	SUPRIN BIDALA	
3		SAIYONG	SIN R SASAMBI	
4		TOMPUDAU	KAMRAN LAHUNDO	
5		BONGGANAN	MASNO S. NYAMAN	
6		BAKA	TRIS LINGGAMO	
7		BULUNGKOBIT	SUTRISNO MBANI	
8		BAKALAN	SUKRIANTO HAMID	
9		KAUTU	SUMANTO	
1	TINANGKUNG SELATAN	BUNGIN	MUSTAPA PAILA	
2		TOBING	SYARIFUDIN UMAR	
3		PAISIMOSONI	GUNAWAN LAPUALU	
4		TOBUNGIN	BASRIN ADUNGKA	
5		MANSAMAT A	ARWAN MONGKO, S.Pd	
6		MANSAMAT B	ALWY MODADY	
7		KAMPUNG BARU	HANUDIN LUALOS	
8		TINANGKUNG	SUPARDI HASAN	
9		GANSAL	ARDES DANDIKON	
1	LIANG	BOBU	RUSLI TIMPAS	
2		TANGKOP	ARSAP K. LUMUAN	
3		BINUTULI	BASRI K SAMADUKA	
4		POPIDODLON	JASMAN SOSLOTI	
5		OKUMEL	SURIYANTO U. ABBAS	
6		TOMBONIKI	BASRIN IBRAHIM	
7		KINDADAL	YOHANES SILAS	
8		MAMULUSAN	GERSON YAMULU	
9		SAKLEATI	RUSLIN M. BASILA	
10		LIANG	ARWAN	
11		BAJO	JEFRI ANES	
12		BALAYON	GAFAR KAHAR	
13		BASOSOL	AJEB SAMBAYO	
14		BOYOU MOUTE	ETIY L.P. DIAMO	
15		APAL	ARSIN AZIS	
16		SELEKAN	HASBUN MANANGKA	
1	BULAGI	LOOLONG	USMAN NUH SADULI	
2		TOLO	SANHERIP TOIMA	
3		LALADAY	PONIS SAANI	
4		MONTOMISAN	TOLE LATANI	
5		SOSOM	YAMEN KIAMANI	
6		BULAGI II	SARLES BABIPANGGENE	
7		BOLOY	YERET ALFIAN N BILALU	
8		MESELESEK	ASRIEL MESEANG. S.Th	
9		OLUNO	SAHDIN YODANA	
10		SUMONDUNG	JAMRIN DIASA	
11		PELING SEASA	ABDUL MALIK MAMBA	
12		KOMBA - KOMBA	ORGRISMAN KALAENG, SH	
13		ALUL	OKRANUS TOMBUKI	
14		TOOLON	HERSON MOLUNGGUI	
15		KAMBAL	RUSMIN TANGGAIS	
		KAYUBET	FERDIK DIONGANO	

1	BUKO	PAISUBATU	PERI LASALO	
2		BATANGONO	HERPIN MONTOLITUS	
3		LALENGAN	JUSMAN POTIMBANG	
4		PELING LALOMO	AHYUDIN YUNUS, S.Fil,I	
5		LABASIANO	NURLAN NURDIN	
6		TATABA	MUHRI MAPATTA	
7		MALANGGONG	ISAK MONGILALI	
8		LEME - LEME BUNGIN	ASWAN HALUSI	
9		LEME - LEME DARAT	WELLY SIAKO,SH	
10		TALAS - TALAS	JEFRI NEIL WELONG	
11		OKULO POTIL	WELON KOLIAN	
12		TATENDENG	YANSI NS KANDONGUS	
13		OLUSI	YASON MANGANI	
1	BULAGI SELATAN	BONEPUSO	ALPIUS PADAELA	
2		PALABATU II	AGUS PIOASAN	
3		TATARANDANG	RANI BASILINGAN, S.Th	
4		PANDALUK	MARADEN ARWEN YALUME	
5		OSAN	NIKUS MONGGILOIKON	
6		BALAYON	ZULKIFLI BADU	
7		SABELAK	AJON PIKILANO	
8		SUIT	ASIDIN TATUBE	
9		LOLANTANG	UNJA LABARAK	
10		TOI - TOI	AHAS YAITA	
11		PALABATU I	SABTON T'AU	
12		MANGAIS	DANUS J BANGKITAN	
13		UNU	PIHON DIONGANO	
14		LEMELU	ABDON KAPELA	
15		BABANG	ARIANI KIMIS, S.Pd	
16		MOMOTAN	HEDRI CIPTO MOSOOLI	
17		BOLUNI	OGAN YADALIYA	
18		LABOTAN KANDI	NATANEL MBESANGGENE	
19		ALASAN NGOLOBUTON	AGUSTINUS SEUSELU	
20		PIPILOGOT PAIPAISU	ARJON TUDOON	
1	TOTIKUM SELATAN	KALUMBATAN	HASDIN KAMINDANG	
2		TONUSON	JASDIN	
3		TOBUNGKU	IKSAN	
4		NULION	MARCELI SADIL, A.Md.s	
5		PELEY	RUSLI BAILIA	
6		KANALI	NURMIATY H.KODUTANO	
7		MATA	NURIYANI DIASAMO	
8		LOBUTON	ALI BATJO	
1	PELING TENGAH	PATUKUKI	MASRUL H.i.R. ASUKU	
2		BALOMBONG	BAHRI MANIA	
3		KOLAK	ABDIN	
4		KOYOBUNGA	BAHRUN TOBOKI	
5		ALAKASING	KAMRAN I . BUKARIM, SE	
6		TOMBOS	KIFLI MALILA	
7		LUK	ABDUL HAMID GALUS	
8		LABIBI	Hi.HARSANI MOLIGAY	
9		POPISI	SAPDIN MANGALUS	
10		TOLULOS	LUKIUS	
11		TUNGGALING	JOIS	
1	TINAGKUNG UTARA	TATAKALAI	ABDUL MUIS LADANI	
2		LALONG	GUSMAN G. PELUPESI	
3		PONDING - PONDING	ARSIN SANDIBI	
4		LUKSAGU	SURIADI ASAPA	
5		PALAM	RUSLI TIAM STIBIS	
6		BANGPANGA	NASARINUS AGUSTINUS	
1	BULAGI UTARA	SAMBULANGAN	RESIN KUAMANO	
2		BANGUNEMO	WELSON MOINGGALO, S.Th	
3		PAISULUMO	BASRI DALE	
4		MONTOP	ISTONO IYONG	
5		BULUBUNG	JEFRI MATABAL	
6		BAKALINGA	SURATMAN H. SAMALI, SE	
7		LUKPANENTENG	YERUS TOTONGGALA	
8		KOYOBUNGA	ADIE BAE - BAE	
9		OMBULI	MERNI MATTANGO	
10		MINANGA	ELI MONGGOLO	
11		MANDOK	DIPEN KAMA'I	

1		LUMBI - LUMBIA	SAMSUDIN MOPUTI	
2		KAMBANI	H. SUMANTI MALARANGAN	
3		TATABAU	HOPIR LODONG	
4		BUKO	SYURIYAH SURYA SUMUNARSIH	
5		PALAPAT	BIDUN KISSE	
6	BUKO SELATAN	LABANGUN	JUMIATI MAENGGOM	
7		SEANO	DIHON YUNGGOLI	
8		LELANG MATAMALING	AGUS YUNUS	
9		APAL	BONIVASIUS BAPISA	
10		SAPELANG	NURLAN YABIY,SH	
11		LANDONAN BEBEAU	AHMAD TOBUNGGU	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*


RAIS D. ADAM